

TINJAUAN KONSEPTUAL DAN YURIDIS IZIN LINGKUNGAN, PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERANAN AMDAL DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Ni Nyoman Putri Purnama Santhi¹, Yudi Gabriel Tololiu²¹Universitas Bali Internasional, ²STAHN Mpu Kuturan¹putripurnama27@unbi.ac.id, ²yudigabriel@stahnmpukuturan.ac.id**Abstract**

Every industrial development carried out by stake holder will commonly have an impact on the sustainability of the environment. The impact comes from the existence of development activities which can be in the form of pollution and destruction of the environment. In ensuring the impact of the risk of pollution and destruction of the environment is minimised, it is necessary to have supervision related to the licensing mechanism with regard to environmental law licensing. The research method used is a normative juridical approach by examining various laws, policies, and legal documents related to environmental permits, environmental functions and AMDAL as a form of protection against environmental sustainability. The results showed that the function of environmental permits and the preservation of environmental functions have a relationship with each other from the role of AMDAL instruments. AMDAL is one of the requirements for obtaining an environmental permit, because basically the AMDAL assessment process is an integral part of the application process and the issuance of environmental permits in realising the preservation of environmental functions.

Keywords: Environmental Permit, Environmental Function, AMDAL, Environmental Law, Indonesia

Abstrak

Setiap pembangunan yang dilakukan para pelaku usaha umumnya akan memiliki dampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Dampak tersebut berasal dari adanya aktivitas pembangunan yang dapat berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam meminimalisir dampak dari resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan yang berkaitan dengan mekanisme perizinan berkenaan dengan perizinan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen hukum terkait izin lingkungan, fungsi

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

lingkungan hidup dan AMDAL sebagai wujud perlindungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan fungsi izin lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup memiliki keterkaitan satu sama lain dari peranan instrumen AMDAL. AMDAL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan, karena pada dasarnya proses penilaian amdal merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, Fungsi Lingkungan Hidup, AMDAL, Hukum Lingkungan, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) memberikan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mana merupakan pengaturan norma mengenai lingkungan hidup.

Dalam strata perundang-undangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat ditinjau dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan UUPPLH) adalah "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum". Dalam penelitian ini, maka ditekankan secara khusus terwujudnya tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan telah berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup termasuk sumber daya alam di dalamnya.¹

¹. Maret Priyanta, 2015, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Hasanuddin Law Riview, December 2015, Vol. 1, No. 3, h. 341.

Setiap pembangunan yang dilakukan para pelaku usaha umumnya akan berdampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Efek samping yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pembangunan tersebut dapat berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam mengurangi efek samping atas pembangunan yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka diperlukan adanya pengawasan yang berkaitan dengan mekanisme perizinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi kebijakan sebelum memberikan izin usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan.² Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna diadakan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.³ Dengan demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas kaitannya dengan faktor perizinan. Adanya keterkaitan tersebut dikarenakan faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini merupakan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan tersebut menginsyarkan bahwa sistem perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL artinya untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL. Dari penjelasan tersebut dapat para penulis telaah bahwa peranan AMDAL memiliki artian sebagai wujud sarana atau bentuk konkretisasi dalam keterkaitan antara dugsi izin lingkungan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat para penulis tarik beberapa permasalahan dalam penyusunan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan konseptual dan yuridis izin lingkungan berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan konseptual dan yuridis pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berkaitan fungsinya sebagai instrumen hukum untuk mendapatkan izin lingkungan dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup?

² Munadjat Danusaputro, 1986, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, h. 80.

³ Koesnadi Hardjasoematri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. XIII, Edisi 6, Gadjah Mada University, h. 314.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan memahami peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Dalam penelitian yuridis normatif ini berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum dan kepustakaan terkait lainnya.⁴

Penelitian yuridis normatif melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber hukum yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder.⁵ Sumber primer adalah peraturan hukum yang berlaku secara langsung. Dalam penelitian ini sumber hukum primer adalah peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan pengaturan hukum lingkungan. Sementara itu, sumber sekunder adalah karya tulis penelitian seperti jurnal-jurnal, artikel, buku, dan studi lainnya yang menginterpretasikan dan menganalisis peraturan hukum.

Di samping itu, pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif ini terdiri atas: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan penelaahan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki keterkaitan dengan izin lingkungan, fungsi lingkungan hidup, dan pengaturan AMDAL. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) agar nantinya bisa digunakan untuk keperluan guna menemukan suatu pemikiran atau ide yang akan melahirkan konsep untuk pemahaman dan penalaran sesuai diskursus materi penelitian ini.⁶ Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisa secara deskriptif kualitatif dengan didasarkan terhadap prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara konseptual, teoritis, dan normatif mengenai keterkaitan antara izin lingkungan, fungsi lingkungan hidup, dan peranan AMDAL sebagai instrument penegakan hukum lingkungan dalam tatanan hukum di Indonesia.⁷

II. PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Mengenai Konsep Izin Lingkungan Berdasarkan Pengaturan Hukum di Indonesia.

Sebelum beranjak ke pembahasan mengenai pengaturan izin lingkungan maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pemahaman tentang izin secara teoretis dalam penelitian ini. Izin dapat dipahami berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia yang melekat sebagai dasar izin itu sendiri. Adapun pengertian izin menurut para ahli dapat dilihat sebagai berikut:

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 63.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 50.

1. **N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge**, izin merupakan suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan.⁸
3. **Van Der Pot**, izin dalam arti yang luas merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan apa saja yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁹
4. **Takdir Rahmadi**, Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur tata cara pengusaha menjalankan usahanya.¹⁰

Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam konteks Hukum Administrasi Negara, izin harus tertulis. Hal ini dikarenakan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), *individual* (siapa yang diberikan izin), *final* (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).¹¹ Izin berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan.¹² Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum. Lebih lanjut, izin tersebut sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Berkaitan dengan penerbitan izin, para pejabat yang memiliki wewenang mengeluarkan izin sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintahan dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah yang dalam arti badan eksekutif. Konteks hubungan dalam perizinan memperlihatkan kompleksitas yang tidak terbatas hubungannya antara pemerintahan dengan rakyat, akan tetapi juga menyangkut hubungan antar kelembagaan di dalam negara.

⁸ Astrid Angel Landeng, 2017, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Jurnal *Lex Privatum*, Agustus 2017, Vol. 5, No. 6, h. 94. Para penulis mengutip pandangan N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, bersumber dari suntigan buku karangan Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, h. 2-3.

⁹ *Ibid.* Para penulis mengutip pandangan Van Der Pot dalam Utrecht bersumber dari buku karangan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet.VIII, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h. 143

¹⁰ Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet.2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.105.

¹¹ Philipus M. Hadjon, et al, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 79.

¹² Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 488.

Mengenai izin lingkungan seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Selanjutnya disebut dengan PP Izin Lingkungan). PP Izin Lingkungan disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32 Tahun 2009), khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41. Dalam Pasal 1 PP Izin Lingkungan dinyatakan bahwa, “Izin Lingkungan yaitu izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan”, di samping itu menurut Pasal 40 UUPPLH menyatakan bahwa “izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.”

Dalam ketentuan Pasal 2 PP Izin Lingkungan ini disebutkan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan,
- (2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Amdal, dan UKL-UPL.
 - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKLUPL, dan
 - c. Permohonan penerbitan izin lingkungan.

PP Izin Lingkungan ini juga mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Izin ini berbeda dengan izin lingkungan. Izin lingkungan diperoleh sebelum usaha dan/ atau kegiatan beroperasi tetapi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan diperoleh setelah usaha dan/atau kegiatan beroperasi. Jadi izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan tahap perencanaan, dan untuk mendapatkannya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL. Izin lingkungan ini akan diterbitkan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan sebagai persyaratan mendapatkan izin lingkungan dalam rangka PPLH. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional. Izin PPLH antara lain:¹³

- a. Pembuangan air limbah ke air;
- b. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- c. Penyimpanan sementara limbah B3;
- d. Pengumpulan limbah B3;
- e. Pemanfaatan limbah B3;
- f. Pengolahan limbah B3;
- g. Penimbunan limbah B3;
- h. Pembuangan air limbah ke laut;

¹³ Olivianty Rellua, 2013, “Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai”, Jurnal Lex Administratum, April-Juni 2013, Vol. 1, No. 2, h. 160-161.

- i. Dumping ke media lingkungan;
- j. Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi;
- k. Emisi;
- l. Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) PP Izin Lingkungan bahwa permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal, RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL ayat (2). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:

- a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 bahwa “Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan”. Pengumuman izin dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman kepada masyarakat disampaikan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administratif. Berdasarkan Pasal 47 PP Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

- a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKLUPL yang diterbitkan oleh Menteri,
- b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur;
- c. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota: a) setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan, b) dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota. Sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap izin lingkungan paling lama 100 hari. Waktu tidak termasuk waktu untuk melengkapi data atau informasi yang masih dianggap kurang oleh pejabat berwenang.

Selanjutnya berkaitan dengan perizinan, Pasal 35 menyatakan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU Penataan Ruang, dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 22 UUPPLH yang menyatakan bahwa, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup

wajib memiliki AMDAL". Terhadap resiko negatif dari suatu pembangunan terlebih dahulu perlu dilakukan perencanaan atas kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Perencanaan dimaksud dengan menganalisis berbagai hal mulai dari manfaat kegiatan, dampak yang timbul terhadap lingkungan, kondisi alam dan lainnya. Dalam PP Izin Lingkungan ini penyusunan Amdal dan UKL-UPL dapat dilihat didalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan, "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal", disamping itu dalam ayat (2) dinyatakan, "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL".

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain: untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan. Dalam bentuk konkritisasi, diwujudkan terhadap tindakan pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan yang hidup. Pengendalian yang dilakukan pemerintah tersebut adalah bersifat *premitif*, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan perencanaan. Salah satu ditujukannya hal tersebut adalah dengan pemberlakuan AMDAL sebagai tindakan *premitif* dari pemerintah, artinya agar AMDAL dilakukan oleh pemrakarsa dengan efektif, sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang baik.¹⁴

Sebagaimana penjelasan diatas menunjukkan pedoman-pedoman penting berkenaan dengan proses perizinan dalam perihal pemberian izin lingkungan sebelum mendapat izin usaha/kegiatan. Dalam hal ini menunjukkan perizinan terpadu dalam bidang lingkungan hidup merupakan instrumen yang penting untuk mencapai ketertiban hukum bidang lingkungan hidup. Penyelenggaraan sistem perizinan terpadu tersebut harus didasarkan pada UUPPLH.

2.2 Tinjauan Konseptual dan Yuridis Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berdasarkan Pengaturan Hukum di Indonesia.

Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara normatif diatur pada Pasal 1 angka 2 UUPPLH dimana disebutkan bahwa, "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk *melestarikan fungsi lingkungan hidup* dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum". Salah satu hal mendasar yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal tersebut adalah pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip "pelestarian fungsi lingkungan hidup".

Pengaturan mengenai prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPPLH yakni, "Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup". Lebih lanjut pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, h. 162.

Pasal 1 angka 7: “Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”.

Pasal 1 angka 8: “Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”.

Penegasan konsep pelestarian fungsi lingkungan hidup di atas juga dapat ditemukan pada beberapa ketentuan dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH). Ketentuan tersebut seperti pada Pasal 4 huruf d terkait dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 6 ayat (1) terkait dengan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan Pasal 14 ayat (1) terkait dengan tolak ukur yang diperlukan untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut Pasal 4 huruf d disebutkan, “tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menangguhkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”. Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (1) ditegaskan, “untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Konsep pelestarian fungsi lingkungan hidup di atas menunjukkan yang dilestarikan dan tidak dilakukan perubahan adalah fungsi atau kemampuan lingkungan hidup di dalam mendukung pembangunan berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan harus segera diupayakan untuk dikurangi atau diminimalkan, sehingga keadaan lingkungan hidup menjadi tetap serasi dan seimbang kembali. Konsep ini mencerminkan antara kegiatan pembangunan dengan lingkungan hidup merupakan dua hal yang seiring dan bukan dipertentangkan. Beberapa contoh upaya pelestarian lingkungan hidup adalah larangan memelihara tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, larangan perdagangan flora dan fauna langka (*endemic*) yang dilindungi, larangan penggunaan racun dan bahan peledak dalam penangkapan ikan, larangan pembukaan lahan baru. Contoh-contoh tersebut menunjukkan kondisi lingkungan hidup yang ada dibiarkan secara alami tanpa intervensi manusia, sehingga tidak mungkin dibangun.¹⁵

¹⁵ I Made Arya Utama, 2006, “Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan” (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, h, 55-56.

2.3 Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Hukum untuk Mendapatkan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Indonesia (Selanjutnya disebut dengan AMDAL) secara yuridis lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan UULH). Seiring dengan perkembangan hukum, UULH telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), dan terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan UUPPLH) yang sampai berlaku pada saat ini. Kemudian pengaturan mengenai AMDAL diatur lebih lanjut lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang AMDAL, lalu dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1995, kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Selanjutnya disebut dengan PP Izin Lingkungan).

Pengertian Amdal dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 11 UUPPLH dan Pasal 1 angka 2 PP Izin Lingkungan bahwa:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Dengan demikian tidak semua rencana kegiatan itu harus wajib Amdal kecuali yang mempunyai penting terhadap lingkungan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUPPLH, “Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.” Kriteria dampak penting ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) UUPPLH yang meliputi:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal menurut Pasal 23 ayat (1) UUPPLH terdiri atas:

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal menurut Pasal 23 ayat (2) UUPPLH diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Lampiran 2 PERMEN LH ini, telah ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan ukuran skala/besaran dan alasan ilmiah khusus wajib kegiatan Amdal.

Dasar dari diadakannya AMDAL antara lain berdasarkan atas pembangunan berkelanjutan, kegiatan yang menimbulkan dampak perlu dianalisa sejak awal perencanaan untuk langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif, AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan dampak, AMDAL merupakan bagian dari kegiatan studi kelayakan rencana usaha/kegiatan. Konsepsi tersebut sudah tertuang dalam pengaturan mengenai AMDAL sebelumnya yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui.
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. AMDAL sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan, dengan kata lain proses penyusunan dan

pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perizinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL terdiri dari lima dokumen yaitu:¹⁶

a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati dan bertujuan untuk menentukan besaran dampak yakni meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL berfungsi mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

e. Dokumen Ringkasan Eksekutif

Dokumen Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam dokumen ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

¹⁶ Astri Angel Landeng, *op.cit*, h. 92-93.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Konsep mengenai Izin lingkungan secara sederhana dapat dipahami dari tinjauan terhadap fungsinya yakni sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai Izin Lingkungan tertuang dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan instrumen hukum utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
2. Konsep pelestarian fungsi lingkungan hidup erat kaitannya sebagai tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup secara khusus terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup di dalam mendukung pembangunan berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga keadaan lingkungan hidup menjadi tetap serasi dan seimbang kembali.
3. Dari penjelasan mengenai fungsi izin lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diatas, maka dapat dipahami bahwa keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut berdasarkan penelitian ini, dapat dilihat dari keberadaan instrumen AMDAL. Berkaitan dengan izin lingkungan, maka AMDAL adalah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan, karena pada dasarnya proses penilaian Amdal merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Hemat kata, kedudukan AMDAL merupakan syarat memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan yang merupakan satu kesatuan sistem perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

3.2 Saran

1. Penegakkan hukum dalam izin lingkungan sebagaimana untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan merupakan kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*), serta warga negara dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup yang ada di Indonesia tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh bangsa Indonesia.
2. Dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kaitannya dengan izin lingkungan, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan saran termasuk juga pengawasan atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan, Dengan demikian, tujuan dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut akan memberi andil terhadap peranan serta masyarakat.

3. Pelaksanaan Amdal penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dibutuhkan integritas terhadap semua pihak-pihak terkait agar instrumen AMDAL ini dapat digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, sebab kembali lagi peranan AMDAL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Danusaputro, Munadjat, 1986, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung.
- Hadjon, Philipus M et al, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet.2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 5).

III. BAHAN PENELITIAN HUKUM

Jurnal

- Astrid Angel Landeng, 2017, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Jurnal *Lex Privatum*, Agustus 2017, Vol. 5, Nomor 6.
- Maret Priyanta, 2015, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, December 2015, Vol. 1, No. 3.
- Olivianty Rellua, 2013, "Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai", *Jurnal Lex Administratum*, April-Juni 2013, Vol. 1, No. 2.

Disertasi

- I Made Arya Utama, 2006, "Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan" (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung